



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 9/Pdt.P/2023/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam Permohonan:

SYAFRUDIN MUDI, Umur: 40 Tahun, Kebangsaan: Indonesia, Agama : Islam,
Pekerjaan: Petani, Alamat : Desa Kalikur WL, Kecamatan
Buyasuri, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata tertanggal 18 Juli 2023, di bawah Register Nomor: 9/Pdt.P/2023/PN Lbt. telah mengajukan permohonan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah Pengadilan Negeri Lembata;
2. Bahwa identitas Pemohon adalah bernama Syafrudin Mudi, tempat lahir Waikoro, tanggal 25 Maret 1983 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 5313-LT-100552023-0015 tanggal 10 Mei 2023, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5313072903830001 tanggal 18 September 2019 dan Kartu Keluarga nomor 5313072006190002 tanggal 10 Mei 2023;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan identitas nama Syafrudin Mudi, tempat dan tanggal lahir Waikoro, 25 Maret 1983, dengan perempuan bernama Hajarah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/05/VIII/2014 tanggal 24 Agustus 2014;
4. Bahwa Pemohon Adalah anak ke – 4 (Empat) dari pasangan suami isteri MUDI TAMAL dan LIPA PARA yang lahir di Waikoro, pada tanggal 25 Maret 1983 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5313-LT-100552023-0015 tanggal 10 Mei 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lemabta atas Nama SIPRIANUS SUYA, SH;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah memiliki paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan Nomor : B2324283 tertanggal 16 November 2015, yang mana identitas yang tertera dalam paspor tersebut adalah Udin bin Mudi tempat lahir Lembata, tanggal lahir 29 Februari 1984;
6. Bahwa di dalam pembuatan paspor yang dimiliki Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan identitas yakni nama Pemohon Udin bin Mudi yang seharusnya Syafrudin Mudi, serta tanggal lahir Pemohon tanggal 29 Februari 1984 yang seharusnya tanggal 25 Maret 1983;
7. Bahwa sekarang paspor Pemohon tersebut telah habis jangka waktunya;
8. Bahwa saat ini Pemohon mendapat kesulitan untuk memperpanjang kembali paspor Pemohon;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk mendapatkan penetapan sah menurut hukum bahwa nama SYAFRUDIN MUDI, tempat lahir Waikoro, tanggal lahir 25 Maret 1983 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LT-100552023-0015 tanggal 10 Mei 2023, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5313072903830001 tanggal 18 September 2019, Kartu Keluarga nomor 5313072006190002 tanggal 10 Mei 2023, dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/05/VIII/2014 tanggal 24 Agustus 2014 dengan nama UDIN BIN MUDI, tempat lahir Lembata, 29 Februari 1984 sesuai dengan paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan Nomor : B2324283 tertanggal 16 November 2015 adalah nama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon;
10. Bahwa untuk dapat memperoleh perbaikan identitas pada paspor tersebut, Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Lembata berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum bahwa nama SYAFRUDIN MUDI, tempat lahir Waikoro, tanggal lahir 25 Maret 1983 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LT-100552023-0015 tanggal 10 Mei 2023, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5313072903830001 tanggal 18 September 2019, Kartu Keluarga nomor 5313072006190002 tanggal 10 Mei 2023, dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/05/VIII/2014 tanggal 24 Agustus 2014 dengan nama UDIN BIN MUDI, tempat lahir Lembata, 29 Februari 1984 sesuai dengan paspor yang diterbitkan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Imigrasi Nunukan Nomor : B2324283 tertanggal 16 November 2015 adalah nama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon tersebut datang **menghadap** sendiri (in person) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti surat di persidangan berupa fotocopy (bukti P-1 sampai dengan bukti P-5) yang telah diberi materai secukupnya, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lembata, Nomor: 5313-LT-10052023-0015, tanggal 10 Mei 2023, yang ditanda tangani oleh Siprianus Suya, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5313072006190002 atas nama Kepala Keluarga Syafrudin Mudi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, dan ditanda tangani oleh Siprianus Suya, tanggal 10 Mei 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5313072903830001 atas nama Syafrudin Mudi, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/05/VIII/2014 atas nama Syafrudin Mudi dan Hajarah, tanggal 24 Agustus 2014, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli dan Foto copy Buku Paspor Nomor: B 2324283 atas nama Udin Bin Mudi, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan, tanggal 16 November 2015, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain Surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: MUKLISIN SAID:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait adanya permohonan Pemohon ingin mengganti namanya karena Pemohon ingin merubah namanya yang ada di Paspor yang berbeda dengan namanya di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dll;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang tertera dalam dokumen paspornya tersebut adalah Udin Bin Mudi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama asli Pemohon adalah Syafrudin Mudi;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama asli Pemohon yaitu Syafrudin Mudi tersebut tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa yang diketahui oleh Saksi, istri Pemohon bernama Hajarah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon menikah dengan istrinya;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebelumnya Pemohon merantau dan bekerja di perusahaan kelapa sawit di Malaysia, namun pulang ke Lembata Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa Saksi mengetahui, pekerjaan istri Pemohon bekerja Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon di rumah mereka yang berada di Desa Kalikur WL;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen perkawinan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon membuat Paspornya;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Paspor milik Pemohon saat ini sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon membuat Paspor yaitu untuk dapat digunakan menjadi bekerja sebagai karyawan di perusahaan kelapa sawit yang berada di Malaysia;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Pemohon sudah pernah menggunakan Paspornya tersebut untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menggunakan Paspornya tersebut untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon bekerja di Malaysia hanya sendirian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Paspor milik Pemohon tersebut diterbitkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon ingin mengganti namanya di Paspor tersebut karena Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspornya sehingga Pemohon dapat ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus pembuatan Paspor milik Pemohon tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, berdasarkan cerita dari Pemohon bahwa Pemohon sudah 2 (dua) kali memperpanjang masa berlaku Paspornya;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbeda dengan yang tertera pada Paspor baru 3 (tiga) hari yang lalu saat Pemohon meminta untuk menjadi Saksi dalam perkara Permohonan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar 20 (dua puluh) meter;

Saksi 2: ZAINAL LADOPURA:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait adanya permohonan Pemohon ingin mengganti namanya karena Pemohon ingin merubah namanya yang ada di Paspor yang berbeda dengan namanya di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dll;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang tertera dalam dokumen paspornya tersebut adalah Udin Bin Mudi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama asli Pemohon adalah Syafrudin Mudi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama asli Pemohon yaitu Syafrudin Mudi tersebut tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa yang diketahui oleh Saksi, istri Pemohon bernama Hajarah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon menikah dengan istrinya;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebelumnya Pemohon merantau dan bekerja di perusahaan kelapa sawit di Malaysia, namun pulang ke Lembata Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa Saksi mengetahui, pekerjaan istri Pemohon bekerja Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon di rumah mereka yang berada di Desa Kalikur WL;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen perkawinan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon membuat Paspornya;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Paspor milik Pemohon saat ini sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon membuat Paspor yaitu untuk dapat digunakan menjadi bekerja sebagai karyawan di perusahaan kelapa sawit yang berada di Malaysia;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Pemohon sudah pernah menggunakan Paspornya tersebut untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menggunakan Paspornya tersebut untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon bekerja di Malaysia hanya sendirian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Paspor milik Pemohon tersebut diterbitkan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon ingin mengganti namanya di Paspor tersebut karena Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspornya sehingga Pemohon dapat ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus pembuatan Paspor milik Pemohon tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, berdasarkan cerita dari Pemohon bahwa Pemohon sudah 2 (dua) kali memperpanjang masa berlaku Paspornya;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbeda dengan yang tertera pada Paspor baru 3 (tiga) hari yang lalu saat Pemohon meminta untuk menjadi Saksi dalam perkara Permohonan ini;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar 20 (dua puluh) meter;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengajukan Surat-surat bukti dan Saksi-saksi selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala kejadian yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonan ini memohon yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa Pemohon yang bernama SYAFRUDIN MUDI adalah orang yang sama dengan yang bernama UDIN BIN MUDI;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga menyatakan bahwa perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut disebabkan karena terdapat kekeliruan pada Paspor Pemohon pada nama dan tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon sehingga dalam hal ini Jelas terlihat nama Pemohon yang tercatat dalam data administrasi kependudukan satu dengan yang lainnya adalah bernama SYAFRUDIN MUDI lahir di Waikoro, tanggal 25 Maret 1983, hanya terdapat perbedaan dalam Paspor, dan berdasarkan bukti P-5 berupa Asli dan Foto copy Buku Paspor Nomor: B 2324283 atas nama Udin Bin Mudi, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan, tanggal 16 November 2015 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan saksi tersebut, Hakim akan menggunakannya untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat-surat bertanda P-1 dan P-5, serta keterangan Saksi MUKLISIN SAID, dan Saksi ZAINAL LADOPURA, bahwa Pemohon tinggal di Desa Kalikur WL, RT. 001, RW. 002, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Lembata berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Lembata menyatakan nama SYAFRUDIN MUDI lahir di Waikoro, tanggal 25 Maret 1983, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LT-10052023-0015, tanggal 10 Mei 2023, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5313072903830001, dan Kartu Keluarga Nomor: 5313072006190002, serta Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/05/VIII/2014, sebagaimana Paspor Nomor: B 2324283 atas nama UDIN BIN MUDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan, tanggal 16 November 2015, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti Surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, serta keterangan Saksi MUKLISIN SAID, dan Saksi ZAINAL LADOPURA, bahwa nama lengkap Pemohon yang sebenarnya adalah SYAFRUDIN MUDI, lahir di Waikoro, tanggal 25 Maret 1983, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lembata, Nomor: 5313-LT-10052023-0015, tanggal 10 Mei 2023, ditanda tangani oleh Siprianus Suya, Bukti P-1, Kartu Keluarga Nomor: 5313072006190002 atas nama Kepala Keluarga Syafrudin Mudi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, ditanda tangani oleh Siprianus Suya, tanggal 10 Mei 2023, Bukti P-2, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5313072903830001 atas nama Syafrudin Mudi, Bukti P-3, serta Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/05/VIII/2014 atas nama Syafrudin Mudi dan Hajarrah, tanggal 24 Agustus 2014, Bukti P-4 adalah terdapat persamaan yang tercatat dalam data administrasi kependudukan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon yang bernama SYAFRUDIN MUDI, lahir di Waikoro, tanggal 25 Maret 1983, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lembata, Nomor: 5313-LT-10052023-0015, tanggal 10 Mei 2023, ditanda tangani oleh Siprianus Suya, Bukti P-1, Kartu Keluarga Nomor: 5313072006190002 atas nama Kepala Keluarga Syafrudin

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, ditanda tangani oleh Siprianus Suyu, tanggal 10 Mei 2023, Bukti P-2, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5313072903830001 atas nama Syafrudin Mudi, Bukti P-3, serta Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/05/VIII/2014 atas nama Syafrudin Mudi dan Hajarah, tanggal 24 Agustus 2014, Bukti P-4 sebagaimana yang tercatat dalam Buku Paspur Nomor: B 2324283 atas nama Udin Bin Mudi, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan, tanggal 16 November 2015, atas nama UDIN BIN MUDI, Bukti P-5 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum mengenai menyatakan Pemohon yang bernama SYAFRUDIN MUDI adalah orang yang sama dengan yang bernama UDIN BIN MUDI dengan suatu Penetapan Pengadilan Negeri adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum bahwa nama SYAFRUDIN MUDI, tempat lahir Waikoro, tanggal lahir 25 Maret 1983 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LT-100552023-0015 tanggal 10 Mei 2023, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5313072903830001 tanggal 18 September 2019, Kartu Keluarga nomor 5313072006190002 tanggal 10 Mei 2023, dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/05/VIII/2014 tanggal 24 Agustus 2014 dengan nama UDIN BIN MUDI, tempat lahir Lembata, 29 Februari 1984 sesuai dengan paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan Nomor : B2324283 tertanggal 16 November 2015 adalah nama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 oleh YULIANTO THOSULY.,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lembata dan diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh METTY SUSANTY SUSAK.,S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

TTD

TTD

Metty Susanty Susak.,S.H.

Yulianto Thosuly.,S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Proses.....Rp. 110.000-
- PNBP.....Rp. 50.000,-
- MateraiRp. 10.000,-

JumlahRp. 170.000,-

Terbilang :(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)